



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada camat;
- c. bahwa Keputusan Bupati Sleman Nomor 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kecuali kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sleman.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sleman.



7. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Perizinan adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang pribadi, badan hukum, dan badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan suatu kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
10. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
11. Pengawasan adalah proses memantau, mengamati, menilai dan menegur terhadap semua kegiatan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melimpahkan kewenangan pemerintahan kepada camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian tugas Bupati kepada camat untuk membantu dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan murah.

Pasal 3

Usulan pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada camat dapat berdasarkan:

- a. kebijakan Bupati;
- b. usulan OPD yang membidangi pemerintahan; dan/atau
- c. usulan dari camat.

Pasal 4

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.



Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat dapat berbentuk:
 - a. pelimpahan seluruh proses pelaksanaan kewenangan; atau
 - b. pelimpahan sebagian proses pelaksanaan kewenangan.
- (2) Rincian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada camat dilengkapi dengan penyediaan pembiayaan, prasarana sarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Penyediaan pembiayaan, prasarana sarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

BAB III

TATA CARA PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Usulan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan dan dikoordinasikan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan pelimpahan kewenangan berkoordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengkajian usulan pelimpahan kewenangan kepada camat disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek kewenangan;
 - b. aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan;
 - c. aspek administrasi pelayanan meliputi standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan;
 - d. aspek teknis prasarana, sarana dan pelaksanaan teknis kecamatan.



BAB IV PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) OPD wajib memberikan pedoman pelaksanaan kewenangan dan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.
- (2) Pemberian pedoman dan pembinaan teknis dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 9

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
- b. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis pegawai yang melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Pasal 10

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau apabila diminta oleh Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan secara berkala untuk bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sleman Nomor 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Agustus 2014
BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI D

